



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
**NOMOR : NOMOR : 24/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIDANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**


- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertibah dan kelancaran pada saat persidangan maka dipandang perlu menunjuk petugas piket sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Piket Sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIDANG PENGADILAN TATA USAHA JAYAPURA.**
- Pertama : Menunjuk Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sebagai Petugas Piket Sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan jadwal terlampir;
- Kedua : Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA  
PADA TANGGAL : 05 Januari 2024



  
KETUA  
JUSAK SINDAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**PETUGAS PIKET SIDANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>
1.	BILLY LANGOY	PPNPN	Petugas Piket Sidang
2.	MAIKEL P. KELYANIN, ST	PPNPN	Petugas Piket Sidang
3.	RAHMAT, SH	PPNPN	Petugas Piket Sidang
4.	JOHN LEWAKABESSY, ST	PPNPN	Petugas Piket Sidang
5.	RIDWAN KRISTIAWAN, SH	PPNPN	Petugas Piket Sidang
6.	IZAK PATTIPEILOHY	PPNPN	Petugas Piket Sidang
7.	PONDAN MANGALLO, SE	PPNPN	Petugas Piket Sidang

KETUA   
  
JUSAK SINDAR

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PETUGAS PIKET SIDANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

1. Berkoordinasi dengan Majelis Hakim/Hakim maupun Panitera Pengganti yang akan bersidang pada hari tersebut
2. Menyiapkan dan memastikan sarana dan prasarana Ruang Sidang telah siap 15 menit sebelum sidang berlangsung
3. Memastikan para pihak telah hadir terlebih dahulu sebelum Hakim/Majelis Hakim memasuki ruangan sidang
4. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam ruang sidang
5. Tidak meninggalkan ruang sidang selama sidang berlangsung

  
KETUA   
JUSAK SINDAR